BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Penduduk merupakan unsur terpenting bagi suatu negara, dimana dalam satu negara program-program pembangunan yang dilaksanakan didasarkan pada kenyataan penduduk yang ada, bahkan penduduk dengan segala aspek dan permasalahannya merupakan titik sentral pembangunan.

Maltus telah memberikan gambaran sekitar permasalahan kependudukan, yaitu bahwa pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari pada bahan makanan, akibatnya pada suatu saat akan terjadi perbedaan yang besar antara pertumbuhan penduduk dan pemenuhan kebutuhan manusia. Menurut Maltus ada dua faktor pencegah yang dapat mengurangi ketidakseimbangan terhadap perbandingan jumlah penduduk dan kebutuhan hidup manusia, yaitu:

1. Preventive Chek yaitu faktor-faktor yang mengakibatkan jumlah kelahiran atau disebut moral restraint, meliputi penundaan usia kawin, pengendalian hawa nafsu.
2. Positive Chek yaitu faktor-faktor yang menyebabkan bertambahnya kematian, antara lain bencana alam, wabah penyakit, peperangan dan lain-lain.

Perkembangan awal Keluarga Berencana sebagai salah satu untuk mengatasi masalah-masalah kependudukan di Indonesia, sebenarnya tak lepas dari pengaruh gagasan "Birth Control" yang turut dikembangkan oleh Margareth Sanger dalam usahanya untuk membatasi kelahiran. Di negara Indonesia sendiri, usaha

mengatasi kelahiran (Birth-Control) sebenarnya telah banyak dilakukan secara tradisional dan individual, sementara ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang termasuk dalam ilmu kedokteran.

Angka kematian bayi di Indonesia yang tergolong tinggi, begitu pula dengan ibu-ibu pada waktu melahirkan, telah menyebabkan sejumlah tokoh sosial menjadi lebih bertekad untuk berusaha mengatasi keadaan yang menyedihkan itu dengan cara mengembangkan gagasan Keluarga Berencana.

Keadaan tersebut telah mengundang kepedulian dan menimbulkan keprihatinan para ahli di bidang kesehatan dan sosial untuk ikut menanggulangi masalah tersebut melalui pengaturan kelahiran. Namun karena tidak sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah maka hanya dipergunakan alasan medis dan kemanusiaan. Pada tahun 1952, atas prakarsa beberapa tokoh kesehatan dan sosial di Yogyakarta didirikan "Yayasan Kesejahteraan Keluarga" yang bergerak untuk memberikan pelayanan pengaturan kehamilan. Pada bulan Desember 1957, yayasan tersebut berubah menjadi perkumpulan yang disebut "Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia" (PKBI) yang dipimpin dr. R. Soeharto yang dibantu oleh beberapa teman seprofesi dan pekerja sosial. Dengan melalui organisasi PKBI, mereka melakukan kegiatan konseling dan pelayanan KB, disamping itu dilakukan pula pendidikan dan pelatihan tenaga motivator dan teknis medis untuk memberikan pelayanan keluarga berencana dalam upaya menjarangkan kelahiran serta pelayanan bagi keluarga yang belum punya anak agar dapat memperoleh keturunan. Meskipun tidak mendapat dukungan dari pemerintah, namun tokoh-tokoh pelopor tersebut terus berjuang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengaturan jarak dan

jumlah kelahiran dalam keluarga. Pendekatan yang dipergunakan masih terbatas pada peningkatan kesehatan bayi dan ibu sehingga hanya bergerak dibagian kandungan dan kebidanan di rumah sakit tertentu.

Dengan hadirnya pemerintahan Orde Baru (1966), kebijaksanaan pemerintah tentang kependudukan ikut berubah dari pronatalis (banyak anak) ke antinatalis (keluarga kecil). Pejabat Presiden Soeharto (1967) bersama 30 Kepala negara ikut menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia yang disponsori oleh PBB, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia mendukung usaha tersebut guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 11 Oktober 1968, dengan Surat Keputusan Menko Kesra (KH Idham Chalid) nomor 35/KPTS/Kesra/X/1968, dibentuk badan semi pemerintah yang diberi nama "Lembaga Keluarga Berencana Nasional " (LKBN) yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program keluarga berencana di Indonesia. Pada tanggal 29 Juni 1970 melalui Keppres No 38 tahun 1970 maka didirikanlah suatu lembaga non departemen yang diberi nama "Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional" (BKKBN) yang dipimpin oleh seorang Ketua (Bapak dr. Soewardjono Surjaningrat) dan lembaga ini bertanggung jawab langsung pada Presiden.

Untuk pertama kali GBHN tahun 1970 mengamanatkan bahwa dalam usaha mempercepat pembangunan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya pengaturan angka kelahiran guna mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana yang mutlak harus berhasil. Namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan nilai – nilai luhur budaya bangsa dan nilai – nilai agama yang dianut masyarakat

Indonesia. Karena itu, pelaksanaan program KB harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan (bagian integral) dari pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah.

Untuk memberi arah yang lebih jelas bagi pelaksanaan program tersebut, maka ditetapkan bahwa tujuan normatif (ideal) dari program KB adalah melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Dengan demikian tujuan program KB nasional yang lebih luas adalah untuk mencapai masyarakat yang sejatera adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan tujuan kuantitatif ditetapkan setiap Pelita, selanjutnya diperinci dalam setiap tahun melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk tingkat nasional dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) untuk tingkat daerah.

Dalam penyebaran pelaksanaan program KB diterapkan dengan menggunakan pendekatan skala prioritas dan bertahap. Pada Pelita I baru terbatas di 6 Propinsi antara lain Jawa, Madura dan Bali yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, dalam Pelita II baru berkembang di 10 Propinsi luar Jawa Bali I. Pada Pelita III program ini menyebar diseluruh propinsi oleh masing – masing wilayah, dapat dibayangkan bahwa pendekatan pelaksanaan program KB memiliki cara dan pendekatan yang berbeda pula. Daerah yang padat penduduk akan lebih menekankan pada pendekatan kuantitas, sedangkan daerah yang kurang penduduknya menggunakan pendekatan kualitas.

Dalam pelaksanaan tahapan program diawal dekade 1970 lebih banyak dipergunakan pada pendekatan kesehatan yang berorientasi pada pelayanan kontrasepsi untuk penurunan angka kelahiran guna menekan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mendukung dan memantapkan keberhasilan dalam mengajak

pasangan suami istri agar tetap ikut KB. maka diakhir dekade tahun 1970-an mulai diintegrasikan dengan berbagai kegiatan pendukung (beyond family planning) seperti Peningkatan Pendapatan Keluarga KB (income generating / UPPKA). Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK). pemberian bibit kelapa Hybrida, Piagam KB Lestari dan sebagainya. Diawal tahun 1980-an sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB mulai muncul kelompok-kelompok institusi lembaga swadaya masyarakat yang mau berperan aktif dalam mengajak dan membina peserta KB bersama kekuatan masyarakat lainnya. Untuk itu di Yogyakarta muncul kelompok APSARI, di Jawa Barat dikenal dengan Pos KB Desa, di Jawa Timur dan di Jawa Tengah disebut Pos Pembantu KB Desa (PPKBD), di Bali dengan Pos KB Banjar. Pelaksanaan operasional program KB yang dilaksanakan melalui pendekatan kemasyarakatan tersebut secara bertahap telah berubah menjadi suatu gerakan bersama antara kekuatan Pemerintah dan masyarakat sehingga dilapangan berjalan semakin mantap dan mandiri.

Dalam Pelita III bahkan pelaksanaan program KB disejajarkan dengan pelaksanaan program kependudukan meskipun perumusan kebijaksanaannya dikembangkan oleh Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup yang terpisah dari kantor BKKBN. Namun demikian pelaksanaan program KB tetap menjadi prioritas. Puncaknya proses pelembagaan itu terjadi pada ulang tahun program KB yang ke-XIX (tahun 1989) dengan dicanangkannya program KB menjadi "Gerakan KB Nasional". Bila pada tahap awal pengelolaan program KB lebih bersifat Top Down (Management for the people), maka dengan gerakan KB bersama masyarakat pengelolaan program lebih bersifat partisipatif (management

with the people). Hal ini dilakukan untuk menampung kehendak masyarakat (kelompok atau perseorangan) yang begitu antusias ingin berpartisipasi aktif dalam pengelolaan Gerakan KB dilingkungan masing – masing. Dengan demikian peran pemerintah semakin bersifat pengendali gerakan agar dapat mencapai hasil yang sebaik – baikrya. Keadaan itu terus dikembangkan untuk mewujudkan tahap kemandirian masyarakat dan keluarga dalam pengelolaan gerakan KB dilingkungannya dengan menerapkan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat (management by the people).

Dengan keberhasilan gerakan KB menjadi gerakan masyarakat yang ditandai pula dengan semakin banyaknya peserta KB mandiri yang dilayani melalui jalur komunikasi, maka dapat dipastikan bahwa program ini telah berhasil meletakkan kerangka landasan bagi upaya yang lebih luas dan penting yaitu membangun keluarga sejatera. Selama 25 tahun PJP I, gerakan KB nasional telah berhasil membangun landasan yang kokoh dan kuat bagi penerimaan konsep keluarga kecil. Hal itu ditandai dengan lebih dari 60 % PUS telah menggunakan kontrasepsi secara dini untuk jangka waktu yang lama. Sejalan dengan itu, jumlah peserta KB mandiri meningkat hampir 30 % dari seluruh peserta KB Aktif sehingga membawa dampak semakin cepat terhadap penurunan angka kelahiran. Penerimaan konsep keluarga kecil nampak semakin mantap yang merupakan landasan dasar bagi upaya meningkatkan kesejahteraan lahir untuk kebahagiaan batin setiap keluarga.

Dalam mewujudkan pembangunan kualitas sumber daya pembangunan, maka peranan keluarga menjadi sangat strategis. Untuk itu, pemerintah menerbitkan Undang – Undang nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan

kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Berlandaskan pada azas legalitas dimaksud, maka kegiatan operasional gerakan KB dan pembangunan keluarga sejahtera semakin dapat dimasyarakatkan agar keluarga dapat dijadikan sebagai wahana pembangunan bangsa.

Bertitik tolak dari keputusan politis tersebut, maka pembangunan keluarga sejahtera ditetapkan sebagai sektor tersendiri, sejajar dengan setor-sektor lain, selanjutnya GBHN tahun 1993 telah pula menetapkan bahwa titik berat pembangunan masih bertumpu pada bidang ekonomi, namun seiring dengan itu pembangunan kualitas sumber daya manusia terus semakin ditingkatkan agar dapat dijamin kelangsungan dan kesinambungan pembangunan nasional.

Pada akhirnya, hanya sumber daya manusia yang dapat menjadi potensi, pelaku dan penggerak pembangunan secara nyata. Karena itu kaitan antara pembangunan bidang kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga sejahtera memiliki hubungan yang sangat erat dengan keberhasilan pembangunan nasional maupun daerah.

Dari rangkaian proses yang bertahap dan berlanjut di atas jelas bahwa telah terjadi pergeseran fokus kebijaksanaan dari gerakan KB menjadi pembangunan keluarga sejahtera. Perubahan dimaksud tidak berarti akan menghilangkan apa yang sudah ada tetapi sebaliknya dalam memasuki PJP II pelaksanaan gerakan KB tetap harus dimantapkan dan bersamaan dengan itu pembangunan keluarga yang bahagia dan sejahtera dilaksanakan.

Pada tahun 2000 kegiatan program KB nasional dibawah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala BKKBN. Sedangkan pada tahun 2001 BKKBN berdiri sendiri (vertikal).

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi merupakan suatu susunan dari suatu rangkaian kegiatan di dalam organisasi yang menerangkan tentang bagian-bagian dari organisasi itu sendiri.

Dengan adanya struktur organisasi yang baik akan memberi keuntungan sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui tugas dari masing-masing bagian.
2. Pimpinan dapat mengetahui tugas dari bawahannya.
3. Karyawan/karyawati dapat mempertanggungjawabkan tugas yang dikerjakannya.

Adapun sruktur organisasi yang ada di BKKBN kab/kota adalah sebagai berikut :

1. Kepala

   1.1 Sekretariat, terdiri dari :

      1.1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

      1.1.2 Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

      1.1.3 Sub Bagian Perlengkapan dan Perbekalan

   1.2 Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program, terdiri dari :

      1.2.1 Seksi Pengolahan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

      1.2.2 Seksi Analisis dan Evaluasi Program

      1.2.3 Seksi Pelaporan dan Statistik

   1.3 Bidang Pengendalian Keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari :

      1.3.1 Seksi Peningkatan Partisipasi Pria

1.3.2 Seksi Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi

1.3.3 Seksi Jaminan dan Pelayanan dan Keluarga Berencana

1.3.4 Seksi Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak

1.4 Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri dari :

1.4.1 Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi

1.4.2 Seksi Institusi dan Peranserta

1.4.3 Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

1.4.4 Seksi Pengembangan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga

1.5 Bidang Supervisi, terdiri dari :

1.5.1 Seksi Supervisi Program dan Ketenagaan

1.5.2 Seksi Supervisi Umum

2.3 Deskripsi Jabatan

Menurut Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan / Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 70/HK-010/B5/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi dan Kabupaten/Kota

Pasal 42 menyatakan :

Kepala mempunyai tugas :

a. memimpin BKKBN Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
b. menyiapkan kebijakan operasional sesuai dengan tugas BKKBN Kabupaten/Kota
c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BKKBN Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
d. membina dan melakukan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain di Kabupaten/Kota.

Pasal 43 menyatakan :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan pengelolaan sumber daya di lingkungan BKKBN Kabupaten/Kota.

Pasal 44 menyatakan :

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengelolaan keuangan
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana
c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan perbekalan.

Pasal 46 menyatakan :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, penyusunan anggaran rutin, pembangunan dan bantuan luar negeri serta pengelolaan, pengendalian keuangan, analisis, realisasi dan pembukuan, administrasi perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengelolaan urusan ketatausahaan, pengelolaan dan pembinaan pegawai dan tenaga program serta penelaahan hukum, perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan.
3. Sub Bagian Perlengkapan dan Perbekalan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perlengkapan dan perbekalan serta pengendalian pelaksanaan rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan.

Pasal 47 menyatakan :

Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi keluarga dan pelaksanaan analisis program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten/kota.

Pasal 48 menyatakan:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pengolahan data, pengelolaan teknologi dan pelayanan informasi serta dokumentasi di bidang informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera
b. pelaksanaan analisis dan evaluasi informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera
c. pelaksanaan pelaporan dan pengelolaan statistik di bidang informasi program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.

Pasal 50 menyatakan :

1. Seksi Pengolahan, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengolahan data dan pengelolaan teknologi informasi serta melakukan pelayanan informatika program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten/Kota.
2. Seksi Analisis dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten/Kota.
3. Seksi Pelaporan dan Statistik mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan dan pengelolaan statistik program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten/Kota.

Pasal 51 menyatakan :

Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Kabupaten/Kota.

Pasal 52 menyatakan :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menyelenggarakan fungsi :

a. melakukan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak
b. pengendalian penyelenggaraan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak
c. evaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.

Pasal 54 menyatakan :

1. Seksi Peningkatan Partisipasi Pria mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program peningkatan partisipasi pria melalui promosi dan konseling di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
2. Seksi Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi melalui jalur keluarga, sekolah dan tempat kerja.
3. Seksi Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program jaminan dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
4. Seksi Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan di bidang kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak melalui pelayanan promosi dan konseling.

Pasal 55 menyatakan :

Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di Kabupaten/Kota.

Pasal 56 menyatakan :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan program advokasi dan komunikasi informasi edukasi serta institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga
b. pengendalian penyelenggaraan program advokasi dan komunikasi informasi edukasi serta institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga
c. evaluasi pelaksanaan pengendalian program advokasi dan komunikasi informasi edukasi serta institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.

Pasal 58 menyatakan :

1. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta kehumasan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
2. Seksi Institusi dan Peran serta mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengandalian program institusi

dan peran serta melalui kerja sama antar lembaga dan institusi, tenaga lini lapangan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

3. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga.
4. Seksi Pengembangan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.

Pasa 59 menyatakan :

Bidang Supervisi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di lingkungan BKKBN Kabupaten/Kota.

Pasal 60 menyatakan :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 59, Bidang Supervisi menyelenggarakan fungsi

a. pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan program dan ketenagaan
b. pengelolaan dan pengendalian pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan keuangan dan perbekalan, administrasi umum keluarga berencana nasional dan keluarga sejahtera di kabupaten/kota.

Pasal 62 menyatakan :

1. Sub Bagian Supervisi Program dan Ketenagaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, evaluasi serta pengusutan kebenaran laporan pengaduan atas penyimpangan dan penyalahgunaan pelaksanaan program dan ketenagaan dalam pelaksanaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera BKKBN di Kabupaten/Kota.
2. Sub Bagian Supervisi Umum mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, evaluasi pengusutan kebenaran laporan pengaduan atas penyimpangan dan penyalahgunaan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan perbekalan serta administrasi BKKBN di Kabupaten/Kota

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Menurut Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan / Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 70/HK-010/B5/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi dan Kabupaten/Kota

Pasal 37 menyatakan :

1. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional di Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut BKKBN Kabupaten/Kota, adalah instansi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional di Kabupaten/Kota.
2. BKKBN Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala BKKBN Kabupaten/Kota, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala BKKBN Propinsi, dan dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 38 menyatakan :

BKKBN Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

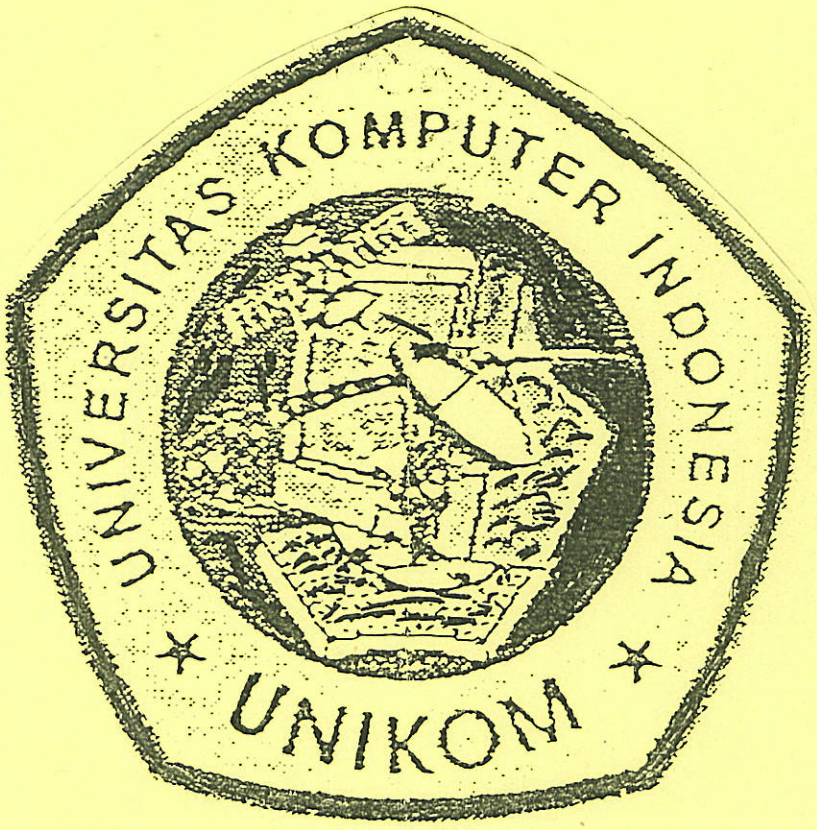
Pasal 39 menyatakan :

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, BKKBN Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN Kabupaten/Kota
b. Pelancaran dan pengkoordinasian terhadap instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat dan masyarakat di bidang keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten/Kota
c. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 40 menyatakan :

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, BKKBN Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM